

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan bangsa dan negara saat ini, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pusat kota maupun di pelosok-pelosok desa. Tumbuh suburnya peredaran gelap narkotika di negara kita disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah letak geografis, faktor ekonomi, dan pendidikan.

Pada era sembilan puluhan, pemakaian narkotika dan sasaran pasar narkotika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia, narkotika sudah tidak hanya dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, akan tetapi sudah memasuki berbagai profesi, macam-macam profesi tersebut misalnya seperti *manager* perusahaan, pengusaha, dokter, pengacara, dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan lagi, sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum.¹

Bahkan fakta yang diungkapkan hasil riset Badan Narkotika Nasional (BNN) yang kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2007

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum pidana*, cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2003, h 2.

kasus pemakaian dengan tingkat pendidikan sekolah dasar berjumlah 12.305 kasus.²

Berbisnis narkoba tidak lagi milik kalangan tertentu saja, tetapi telah menjadi pilihan banyak orang yang terdesak dalam keadaan ekonomi, mereka yang mempunyai golongan ekonomi lemah berada pada pilihan yang sulit untuk menolak tawaran menjual dan menjajakan barang terlarang dengan imbalan yang menggiurkan. Bagi kalangan tidak punya yang terjerumus dalam bisnis narkoba ini, dapat diduga akan meningkatkan tindak kriminal, karena mereka bersedia melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian masalah narkoba semakin menjadi ancaman nasional dilihat dari perspektif penghancuran sebuah generasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang narkoba yang dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang, akan tetapi tidak juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan Narkoba yang ditangani baik oleh BNN dan POLRI. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkoba yang disita serta jenis narkoba yang

² Siswadi, *Pangsa Narkoba Dunia Indonesia*, cetakan I, 2011, h 15.

semakin banyak beredar. Berdasarkan data *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC) angka penyalahgunaan narkotika tahun 2005 di dunia sebesar 5 persen dari populasi dunia (kurang lebih 200 juta jiwa) dengan perinciannya yaitu penyalahgunaan ganja 162.4 juta jiwa, ATS 35 juta jiwa (terdiri dari shabu 25 juta jiwa dan ektasi 10 juta jiwa), kokain 13,4 juta jiwa dan opium 15,9 juta jiwa.³

Dengan semakin meluasnya perdagangan, peredaran, penggunaan dan produksi gelap narkotika, maka upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan keseriusan penegak hukum terhadap pelakunya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Karena masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar, pengedar dan yang memproduksi narkotika, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang yang berlimpah ini tetap merebak dengan pesat.

Bahkan korban penyalahgunaan yang tertangkap maupun pelaku tindak pidana yang masuk kedalam lembaga permasyarakatan saat ini dapat melakukan pengedaran gelap narkotika di dalamnya. Seperti peredaran gelap narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2012, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang berhasil mengungkap peredaran narkotika dari dalam penjara. Kali ini modus yang digunakan dengan memasukkan narkotika jenis Shabu di

³*Ibid*, h 447.

dalam sebuah lilin.⁴ Secara fisik lingkungan lembaga pemasyarakatan tertutup interaksi dari luar, serta memiliki pengawasan yang sangat ketat oleh pegawai sipir penjara. Namun kenyataannya kegiatan jual beli dan peredaran narkoba dapat dilaksanakan didalamnya. Yang bertentangan dengan tujuan lembaga pemasyarakatan yang peranya sebagai tempat mendidik, membina dan membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang baik, taat hukum, berguna bagi bangsa dan negara.

Jadi hakekatnya lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Sehubungan dengan itu, maka kehadiran lembaga pemasyarakatan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Disadari pula bahwa masih ada lembaga pemasyarakatan yang belum efektif menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga hukuman yang telah dijalani oleh para narapidana yang dibinanya tidak merupakan suatu pembinaan, akan tetapi justru menjadikan mereka sebagai penjahat ulung, sehingga di mata masyarakat tetap menakutkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul

⁴ *Berita pemasyarakatan* <<http://blogspot.com/2012/01/lewat-sebatang-lilin-dua-napi-lp.html>> diakses pada tanggal 16 Desember 2013, pukul 10.55 wib

“TINJAUAN YURIDIS PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Study Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)”

I.2 Perumusan Masalah

Ada beberapa rumusan masalah yang menurut penulis adalah penting dan sangat mendasar untuk dikemukakan, yaitu :

- a. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan pihak lembaga pemasyarakatan terhadap peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang?
- c. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengungkap peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah Penulis tentukan tersebut di atas, Penulis ingin memberikan gambaran serta menganalisa mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk menanggulangi peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk memenuhi sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum.

Berdasarkan pokok Permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam penanggulangan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengungkap peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan memberikan informasi yang dapat membantu pemecahan masalah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.
- b. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan para pembaca tentang peredaran narkotika.
- c. Untuk menambah informasi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Pada prinsip hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina (membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan). Pendangan dan pemahaman seperti itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea empat, disebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini antara lain diemban oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka menjalankan perannya sebagai tempat mendidik, membina, dan membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang baik (taat hukum dan berguna).

Sehubungan dengan itu, pidana penjara yang menganut pembalasan telah diganti sahardjo menjadi Falsafah pemasyarakatan, khususnya dalam memperlakukan orang-orang hukuman yang mengatakan⁵ :

- 1) Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana, bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa, bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
- 2) Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali kemasyarakat sebagai warga yang berguna, dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
- 3) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak. Jadi perlu di usahakan supaya narapidana mempunyai mata pencarian, yaitu supaya disamping atau telah didikan berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaanya.

Jadi pada hakekatnya lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 huruf a menjelaskan bahwa pada hekekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.⁶

⁵ Petrus Irwan, *pidana penjara mau kemana*, cetakan I, cv idhill co, Jakarta, 2007, h 82

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, huruf a

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam hal ini dikatakan bahwa narapidana sebagai warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi, karena sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang nomor 12 pasal 1 angka 2 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁷

Narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata "Narcissus" yaitu jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Pengertian secara umum dari Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, efek narkotika di samping membius juga dapat menurunkan kesadaran, menimbulkan daya khayal atau halusinasi, dan dapat juga menimbulkan ketergantungan.⁸

Munurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 angka 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

⁸ Hari Sasangka, *op.cit*, h 35

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan tentang ketentuan pidana. Adapun pengertian tindak pidana narkotika dapat disimpulkan dari Pasal 111 ayat (1) (2) dan Pasal 112 (1) (2) yaitu barang siapa yang memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengkonsumsi narkotika baik dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman tanpa hak dan wewenang dikenakan sanksi pidana.

Jelas dalam undang-undang ini menegaskan bahwa dalam hal narkotika bukanlah sembarangan orang yang bisa memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika, sebab dalam undang-undang sudah dijelaskan tentang orang-orang yang mempunyai hak dan wewenang, hak dan kewenangan dalam memiliki maupun memproduksi narkotika. Jadi barang siapa yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini akan dikenakan sanksi pidana.

Pengertian tindak pidana narkotika menurut para sarjana :

a) Prof. DR. Paulus Wirutomo

Tindak pidana narkotika adalah : penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter atau pihak terkait.¹⁰

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

¹⁰ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi pemuda*, BNN, cetakan 1, BNN, Jakarta, 2004, h 6

b) Prof. DR.Harsono Suwardi

Tindak Pidana narkotika adalah : penggunaan narkotika diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum.¹¹

c) Komjen Pol. Makbul Padmanagara, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN)

Tindak pidana narkotika adalah : segala bentuk kegiatan baik penanaman, produksi, transportasi, eksportasi, importasi, perdagangan serta pemasaran dan pemakaian yang dilakukan secara gelap dan melawan hukum.¹²

b. Kerangka Konseptual

Sesuai judul yang diajukan penulis yaitu Tinjauan Yuridis Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan (Studi kasus di Lembaga Perasyarakatan Klas I Cipinang), dapat di ambil istilah-istilah yang dapat dijelaskan secara luas antara lain :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan adalah adalah tempat untuk meleksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Perasyarakatan.¹³
- 2) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴

¹¹ Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Bea dan Cukai, *Pengawasan Narkotika dan Psicotropika*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Jakarta, 2002, h 5

¹² Media Informasi & Komunikasi Badan Narkotika (BNN), *Dunia Menyatakan Perang Melawan Narkotika*, BNN, Jakarta, 2005, h 6

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka 3, op.cit

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1, op.cit

- 3) Peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

I.6 Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Yaitu dengan menelaah keadaan yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Data Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu hasil wawancara dengan pejabat Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang yang terkait dengan masalah peredaran narkotika di dalam lembaga pemsarakatan.

2) Data Sekunder

Menurut kekuatan mengikat, data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

¹⁵ *Ibid*, Pasal 35

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM beserta Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor 12/PER-BNN/XII/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai lembaga pemasyarakatan dan narkotika.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering

dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN NARKOTIKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai sejarah Lembaga Pemasyarakatan, pengertian umum Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Perasyarakatan, pengertian umum narkotika, peredaran narkotika, tindak pidana narkotika, Jenis-jenis Narkotika.

BAB III PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Bab ini penulis membahas tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, pengawasan dan penjagaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, kasus peredaran Narkotika di dalam Lembaga Perasyarakatan Klas I Cipinang.

BAB IV ANALISA PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Bab ini penulis membahas tentang bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, upaya petugas Lembaga Perasyarakatan Cipinang dalam penanggulangan peredaran narkotika di dalam lembaga perasyarakatan dan kendala-kendala yang di temukan

oleh petugas Lembaga Permasyarakatan Cipinang dalam mengungkap peredaran narkotika di dalam lembaga permasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat di jadikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan.

